E-ISSN: 2807-1301
Vol. 21, No. 2, Juli – Desember 2025
DOI: 10.24014/nusantara.v20i1.37671

Nusantara
Jurnal for Southeast Asian Islamic Studies

NETRALITAS ASN DALAM PEMILU: Perspektif Sosiologis di Kabupaten Siak

Juhartono[1*], Ardiansah[2], Bagio Kardaryanto[3],
[1,2,3,] Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Riau, Indonesia;
* juhartono@gmail.com of the corresponding author

Abstract *This study aims to analyze the enforcement of neutrality regulations for Civil Servants (ASN) during the 2024 Legislative Election in Siak Regency, based on Law No. 7 of 2017 on General Elections. Using a sociological legal approach, the study highlights the gap between normative regulation and social practice in the field. The findings reveal that the involvement of the Subdistrict Heads of Sabak Auh and Tualang in campaign activities demonstrates the weak implementation of the law. The main obstacles include ineffective supervision by the Election Supervisory Board (BAWASLU), low legal awareness among civil servants, and the imposition of only light administrative sanctions. From a sociological perspective, these violations are rooted in local political culture characterized by patronage, kinship ties, and community solidarity. Therefore, legal enforcement must be accompanied by bureaucratic cultural transformation and civic political education to ensure that ASN neutrality is consistently upheld as a pillar of democratic governance in Indonesia.*

Keywords *Civil Servant Neutrality, Election, Law Enforcement, Political Culture, Siak*

Abstrak *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis, penelitian ini menyoroti kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik sosial di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Camat Sabak Auh dan Camat Tualang dalam kegiatan kampanye membuktikan lemahnya implementasi hukum. Hambatan utama meliputi pengawasan BAWASLU yang kurang efektif, rendahnya kesadaran hukum ASN, serta sanksi yang hanya bersifat administratif ringan. Analisis sosiologis mengungkap bahwa fenomena ini berakar pada budaya politik lokal yang sarat patronase, kekerabatan, dan solidaritas komunitas. Oleh karena itu, penegakan hukum harus disertai transformasi budaya birokrasi dan pendidikan politik masyarakat agar netralitas ASN benar-benar dapat ditegakkan.*

Kata Kunci *Netralitas ASN, Pemilu, Penegakan Hukum, Budaya Politik, Siak*

PENDAHULUAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia (Siagian et al., 2023). ASN sebagai pelayan publik dituntut untuk menghindari keterlibatan politik praktis, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap objektif dan bebas dari kepentingan politik tertentu. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang secara eksplisit melarang ASN terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye (Murti et al., 2023).

Dalam perspektif sosiologi politik, netralitas ASN tidak hanya dipahami sebagai persoalan administrasi kepegawaian, melainkan sebagai pilar yang menentukan legitimasi demokrasi. Birokrasi yang memihak dapat memunculkan bias dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik, yang pada gilirannya mereduksi prinsip kesetaraan politik warga negara (Dwiyanto, 2017). Ketika ASN terlibat dalam politik praktis, keberpihakan ini berpotensi mengubah birokrasi menjadi instrumen kekuasaan, bukan sebagai mekanisme pelayanan publik yang netral dan profesional.

Fenomena ketidaknetralan ASN pada dasarnya mencerminkan hubungan yang kompleks antara hukum, kekuasaan, dan budaya politik lokal. Dalam kerangka teori relasi kekuasaan, keterlibatan ASN dalam kampanye sering kali dipengaruhi oleh pola patronase—yaitu hubungan timbal balik antara elite politik dan birokrat yang berbasis pada loyalitas personal, bukan pada aturan hukum formal (Liyani, 2019). Hal ini semakin kompleks dalam konteks Nusantara, di mana struktur sosial masih diwarnai oleh ikatan kekerabatan, solidaritas etnis, dan jaringan sosial berbasis komunitas (Mokhsen, 2019). Akibatnya, batas antara birokrasi dan politik menjadi kabur, dan netralitas ASN tergerus oleh tuntutan sosial yang bersifat informal namun mengikat secara kultural.

Di berbagai daerah, praktik ketidaknetralan ASN muncul dalam beragam bentuk. Ada yang bersifat terbuka, seperti menghadiri dan memberikan dukungan eksplisit dalam acara kampanye, dan ada pula yang berlangsung secara terselubung, seperti memberikan kemudahan administratif, memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye, atau melakukan mobilisasi aparatur di bawah kewenangannya. Kasus-kasus ini tidak hanya ditemukan di wilayah perkotaan yang memiliki dinamika politik intens, tetapi juga di daerah-daerah pedesaan di mana hubungan sosial dan politik lebih personal (Anita & Afif, 2023; Liyani, 2019; Mahmud et al., 2019; Simamora, 2018). Di beberapa wilayah di Indonesia Timur, misalnya, dukungan ASN kepada kandidat tertentu kerap dibungkus sebagai bentuk "solidaritas kampung" atau "balas budi" atas bantuan yang pernah diterima. Sementara di wilayah Sumatra, seperti di Kabupaten Siak, pola dukungan ini sering berkelindan dengan ikatan kekerabatan dan patronase politik lokal, sehingga sulit dipisahkan dari dinamika sosial setempat.

Hal ini, artinya studi tentang netralitas ASN tidak dapat dilepaskan dari analisis sosiologis yang menempatkannya sebagai fenomena sosial-politik yang berlapis. Pelanggaran terhadap prinsip netralitas bukan hanya cerminan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga bagian dari struktur sosial yang melegitimasi praktik tersebut (Sari, 2021). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memadukan analisis yuridis dengan pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya politik lokal, untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai tantangan penegakan netralitas ASN dalam Pemilu.

Kabupaten Siak, Provinsi Riau, memberikan contoh konkret yang relevan dalam kajian sosiologis tentang netralitas ASN. Pada Pemilu Legislatif 2024, terungkap kasus keterlibatan dua pejabat kecamatan—Camat Sabak Auh dan Camat Tualang—dalam kegiatan yang berpotensi melanggar prinsip netralitas. Mereka tercatat menghadiri acara politik yang dihadiri calon legislatif, bahkan turut membagikan suvenir bergambar kandidat dari salah satu partai politik. Secara yuridis, tindakan ini jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun dari sudut pandang sosiologi politik, peristiwa ini mencerminkan interaksi yang lebih kompleks antara hukum, kekuasaan, dan budaya politik lokal.

Pelanggaran tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berakar pada struktur sosial-politik daerah yang masih kental dengan praktik patronase dan politik balas budi. Di banyak wilayah Nusantara, termasuk Riau, relasi antara pejabat publik dan elite politik sering kali dibangun di atas dasar loyalitas personal dan jaringan sosial, bukan semata-mata pada kerangka hukum yang formal (Ningtyas, 2021). Dalam konteks Siak, kedekatan personal, kesamaan latar belakang etnis,

atau hubungan kekerabatan dapat menjadi landasan bagi ASN untuk merasa "wajar" menunjukkan keberpihakan, meskipun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, budaya politik lokal yang masih bersifat komunitarian turut memperkuat kecenderungan ketidaknetralan (Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas, 2023). Di daerah yang memiliki kohesi sosial tinggi, seperti komunitas Melayu di pesisir Riau, dukungan terhadap kandidat sering dipandang sebagai bentuk solidaritas kelompok atau kontribusi bagi "anak daerah" yang maju dalam kontestasi politik. Nilai-nilai solidaritas ini, meskipun positif dalam memperkuat ikatan sosial, dapat menjadi dilema ketika berhadapan dengan norma profesionalisme birokrasi yang menuntut netralitas.

Dengan demikian, kasus di Siak bukan hanya persoalan pelanggaran individu, melainkan representasi dari problem sistemik yang menggabungkan dimensi hukum dan sosial. Penegakan hukum dalam situasi seperti ini memerlukan strategi yang tidak hanya menekankan sanksi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif di kalangan ASN tentang pentingnya menjaga netralitas sebagai bentuk integritas birokrasi dan pilar demokrasi yang sehat.

Dengan melihat konteks tersebut, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek yuridis dari pelanggaran netralitas ASN, tetapi juga mengkaitkannya dengan dinamika sosial dan budaya politik lokal di Nusantara. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan penegakan hukum netralitas ASN dalam Pemilu.

KERANGKA TEORETIS

Kajian ini bertumpu pada pendekatan multidisipliner yang memadukan perspektif hukum, sosiologi politik, dan kajian budaya politik lokal. Secara normatif, prinsip netralitas ASN ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang melarang ASN menjadi anggota atau pengurus partai politik, mencalonkan diri sebagai kandidat, atau terlibat dalam kegiatan kampanye. Ketentuan ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengatur perilaku birokrasi, tetapi juga untuk memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan birokrasi yang bebas dari intervensi politik. Dalam kerangka ini, birokrasi diposisikan sebagai pelaksana kebijakan yang dihasilkan dari proses politik, tanpa memihak kepada aktor atau partai tertentu (Rahmansyah & Irwandi, 2021).

Dari sudut pandang sosiologi politik, perilaku ketidaknetralan ASN dapat dibaca sebagai manifestasi relasi kekuasaan yang terbangun melalui jaringan patronase. Eisenstadt dan Roniger (1984) menjelaskan bahwa patronase adalah hubungan timbal balik antara patron, sebagai pemegang sumber daya dan kekuasaan, dengan klien, sebagai pihak yang bergantung, yang diikat oleh loyalitas personal dan rasa balas budi. Hubungan seperti ini masih kuat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Riau, di mana kedekatan personal, kesamaan etnis, dan ikatan kekerabatan sering kali menjadi faktor pendorong ASN untuk berpihak pada kandidat tertentu, meskipun melanggar norma hukum formal.

Selain itu, budaya politik lokal di Nusantara memainkan peran signifikan dalam membentuk persepsi dan perilaku ASN terhadap netralitas. Almond dan Verba (1963) menunjukkan bahwa budaya politik memengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan menjalankan peran politik mereka. Dalam konteks komunitarian yang kuat, seperti di banyak wilayah pesisir Melayu, solidaritas kelompok dan kewajiban sosial terhadap komunitas kerap dipandang lebih penting daripada ketentuan hukum formal. Dukungan kepada kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan atau berasal dari "anak daerah" sering dipersepsikan sebagai bagian dari pengabdian kepada komunitas, bukan sebagai pelanggaran.

Kerangka ini diperkuat oleh pandangan Friedman (1975) bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen yang saling terkait, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan

budaya hukum. Dalam kasus netralitas ASN, hambatan tidak hanya muncul dari lemahnya substansi hukum atau struktur pengawasan, tetapi juga dari budaya hukum lokal yang mentoleransi atau bahkan mendorong keterlibatan ASN dalam politik praktis. Pemahaman yang utuh terhadap fenomena ini, karenanya, tidak dapat dibangun hanya dari analisis normatif, tetapi harus mempertimbangkan dinamika sosial-politik dan kultural yang membentuk praktik di lapangan.

Kerangka teoretis ini menjadi pijakan untuk memahami bahwa pelanggaran netralitas ASN adalah hasil interaksi antara aturan hukum formal, relasi kekuasaan lokal, dan budaya politik yang khas di tiap daerah. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya mengidentifikasi bentuk pelanggaran, tetapi juga mengurai mengapa pelanggaran tersebut terus terjadi meski telah ada regulasi yang jelas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis (*sociological legal research*), yaitu metode penelitian hukum yang tidak hanya menelaah teks normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelusuri bagaimana aturan hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini dipilih karena isu netralitas ASN tidak hanya terkait dengan regulasi formal, tetapi juga erat kaitannya dengan praktik politik, budaya birokrasi, serta dinamika sosial masyarakat di tingkat lokal.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan fokus pada Pemilu Legislatif tahun 2024. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya kasus konkret keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye yang menimbulkan polemik hukum sekaligus persoalan sosial. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, antara lain anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak, anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Siak, serta masyarakat yang mengetahui kasus tersebut. Selain itu, penelitian juga menggunakan studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, putusan Komisi ASN, serta berita acara pengawasan BAWASLU.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan perspektif hukum dan sosiologi politik. Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi norma hukum yang mengatur netralitas ASN, terutama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kedua, membandingkan ketentuan hukum tersebut dengan praktik nyata di Kabupaten Siak. Ketiga, menafsirkan kesenjangan antara hukum dan praktik dengan menggunakan kerangka teoretis, seperti teori netralitas birokrasi, teori relasi patronase, budaya politik lokal, serta teori penegakan hukum.

Melalui metode ini, penelitian tidak hanya mampu menjelaskan aspek legalitas pelanggaran netralitas ASN, tetapi juga menyingkap faktor sosial dan kultural yang memengaruhi implementasi hukum di lapangan. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan penegakan hukum terhadap netralitas ASN dalam Pemilu di Kabupaten Siak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Netralitas ASN di Kabupaten Siak

Hasil penelitian di Kabupaten Siak memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap netralitas ASN dalam Pemilu 2024 belum terlaksana secara efektif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan dalam undang-undang tersebut secara eksplisit melarang ASN untuk ikut serta dalam kampanye atau bertindak sebagai tim sukses kandidat. Namun, dalam praktiknya, aturan yang jelas tersebut tidak serta-merta dipatuhi (Sudrajat & Mulya Karsona, 2016).

Kasus paling menonjol terjadi di Kecamatan Sabak Auh dan Kecamatan Tualang. Berdasarkan temuan lapangan, kedua camat di wilayah ini hadir dalam kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh salah satu calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN). Kehadiran mereka tidak hanya bersifat simbolis atau sekadar sebagai tamu undangan, tetapi telah melampaui batas netralitas birokrasi. Di Kecamatan Tualang, misalnya, sang camat diketahui ikut terlibat aktif dalam pembagian suvenir bergambar calon anggota legislatif kepada masyarakat. Tindakan ini memberi pesan simbolis yang kuat, seakan-akan pejabat pemerintah setempat mendukung calon tertentu.

Dalam kerangka normatif, keterlibatan tersebut jelas merupakan pelanggaran hukum. Akan tetapi, dari sudut pandang sosiologis, fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi formal belum mampu menahan arus praktik politik praktis di kalangan birokrasi. Hal ini mengindikasikan adanya jurang antara norma hukum yang tertulis dengan realitas sosial di lapangan (Mokoagow, 2016). Fakta bahwa seorang camat—yang secara struktural menjadi representasi negara di tingkat kecamatan—turut membagi suvenir politik menandakan lemahnya internalisasi nilai netralitas di kalangan ASN.

Lebih jauh, kasus ini juga mencerminkan bagaimana posisi strategis ASN, khususnya pejabat struktural, sering dimanfaatkan oleh aktor politik untuk memperkuat basis dukungan elektoral. Dalam budaya politik lokal di Siak, pejabat kecamatan dipandang memiliki pengaruh sosial yang signifikan karena mereka bukan hanya aparatur administratif, tetapi juga figur yang dekat dengan masyarakat melalui jaringan kekerabatan dan hubungan sosial sehari-hari (Sianipar, 2022). Oleh karena itu, keterlibatan camat dalam kampanye tidak hanya berdampak pada aspek hukum, melainkan juga menciptakan efek psikologis yang dapat mengarahkan preferensi politik warga.

Kenyataan ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap netralitas ASN tidak sekadar persoalan penerapan aturan, melainkan juga harus dilihat dalam konteks relasi kekuasaan dan budaya politik setempat. Regulasi yang kuat sekalipun akan sulit diimplementasikan apabila masih berhadapan dengan struktur sosial yang mentolerir keterlibatan pejabat dalam politik praktis, baik atas dasar solidaritas, loyalitas patronase, maupun tekanan politik dari elite. Dengan kata lain, kasus di Kabupaten Siak menjadi bukti nyata bahwa keberpihakan ASN dalam Pemilu tidak hanya persoalan pelanggaran hukum individu, tetapi bagian dari fenomena sosial yang lebih luas, yang membutuhkan pendekatan penanganan tidak hanya secara legal-formal, melainkan juga sosiologis-kultural (Jamaluddin, 2021).

Dalam perspektif hukum, kondisi di Kabupaten Siak menunjukkan lemahnya implementasi substansi undang-undang terkait netralitas ASN. Secara normatif, aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah menegaskan larangan bagi aparatur negara untuk terlibat dalam kegiatan kampanye (Ulfa Septian Dika, 2022). Namun, pelaksanaan di lapangan membuktikan bahwa norma hukum yang jelas tersebut tidak serta-merta dipatuhi. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memang telah menjatuhkan sanksi disiplin, baik dalam bentuk hukuman disiplin sedang terhadap Camat Sabak Auh maupun disiplin ringan terhadap Camat Tualang. Akan tetapi, efektivitas sanksi ini masih dipertanyakan karena belum mampu menimbulkan efek jera yang signifikan.

Fenomena lemahnya penegakan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara substansi hukum (isi aturan) dengan struktur hukum (aparatur penegak hukum). Friedman (1975) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga unsur: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum netralitas ASN sudah memadai, bahkan cukup rinci, tetapi masalah muncul ketika struktur hukum, yakni lembaga pengawas seperti BAWASLU dan KASN, tidak memiliki daya paksa yang kuat untuk memastikan kepatuhan ASN. Dalam banyak kasus, sanksi administratif yang dijatuhkan bersifat ringan sehingga tidak

mampu memberikan deterrent effect terhadap ASN lain yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa (Panjaitan & Martua, 2021; Saputra, 2023)

Selain itu, hambatan lain datang dari budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat maupun di internal birokrasi itu sendiri. Budaya hukum yang lemah sering kali mentolerir bahkan membenarkan keterlibatan ASN dalam politik praktis. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo (2006) yang menekankan bahwa hukum pada dasarnya adalah produk sosial, sehingga implementasinya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, kebiasaan, dan persepsi Masyarakat (Al Arif, 2019; Ansori, 2018; Faisal, 2023). Dalam konteks Nusantara, khususnya di daerah seperti Siak, keterlibatan ASN dalam kampanye sering dipersepsikan bukan sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai bentuk loyalitas sosial dan politik yang dianggap wajar. Dengan demikian, faktor budaya hukum berperan besar dalam melemahkan implementasi aturan normatif.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum telah dirumuskan dengan baik, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesesuaian antara substansi hukum, kapasitas struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Tanpa adanya keseimbangan di antara ketiga unsur tersebut, penegakan hukum terhadap netralitas ASN akan terus menghadapi hambatan yang serius.

Dari perspektif sosiologi politik, keterlibatan ASN dalam kampanye tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan lokal yang berlandaskan patronase. Kedekatan personal dengan kandidat politik, baik karena hubungan kekerabatan, solidaritas etnis, maupun loyalitas politik, sering kali lebih dominan dibanding kepatuhan terhadap aturan hukum (Baude & Sachs, 2017; Sholahudin, 2017). Hal ini sesuai dengan temuan Anita & Afif, (2023); Fachri Adnan, (2023); dan Wulandari & Adianto, (2020) bahwa birokrasi di Indonesia masih rentan dimanfaatkan sebagai perpanjangan tangan kekuasaan politik lokal.

Hambatan dalam Penegakan Hukum

Penelitian ini menemukan sejumlah hambatan mendasar dalam penegakan hukum netralitas ASN di Kabupaten Siak. Hambatan pertama berkaitan dengan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Siak. Secara normatif, BAWASLU memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, termasuk pelanggaran netralitas ASN. Namun, dalam praktiknya, pengawasan di tingkat lokal sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, cakupan wilayah yang luas, serta tekanan politik dari elite daerah. Kondisi ini mengakibatkan BAWASLU tidak mampu secara efektif mencegah maupun menindak tegas setiap pelanggaran di lapangan (Anita & Afif, 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara mandat hukum dengan kapasitas kelembagaan.

Hambatan kedua adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan ASN itu sendiri. Banyak ASN masih menempatkan loyalitas kepada patron politik di atas loyalitas kepada institusi hukum. Dalam kerangka sosiologi politik, kondisi ini erat kaitannya dengan pola patronase yang telah mengakar dalam budaya politik lokal. ASN yang memiliki hubungan kekerabatan atau ikatan sosial dengan kandidat sering kali merasa memiliki kewajiban moral untuk mendukung, meskipun hal itu bertentangan dengan regulasi. Dengan demikian, pelanggaran netralitas tidak semata-mata lahir dari kehendak individu, melainkan juga dari tekanan sosial yang bersifat kultural. Hal ini sejalan dengan pandangan (Davis et al., 1987) tentang patronase sebagai hubungan pertukaran yang bersifat personal dan mengikat secara sosial.

Hambatan ketiga terletak pada sanksi hukum yang dijatuhkan. Sanksi yang diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada kasus di Siak hanya berupa hukuman disiplin ringan hingga sedang. Secara yuridis, sanksi ini memang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi dari perspektif sosiologi hukum, sanksi administratif yang ringan tidak menimbulkan deterrent effect atau efek jera. ASN yang lain dapat menilai bahwa risiko keterlibatan dalam

politik praktis relatif kecil dibandingkan dengan potensi keuntungan politik dan sosial yang diperoleh dari loyalitas kepada patron politik.

Analisis ini menguatkan pandangan Soekanto, (2013) bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum atau regulasi, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Dalam kasus Siak, kelima faktor tersebut belum berjalan secara seimbang. Regulasi tentang netralitas ASN sudah jelas, tetapi aparat pengawas tidak optimal, sarana pengawasan terbatas, kesadaran masyarakat rendah, dan budaya politik lokal justru mendorong keterlibatan ASN dalam politik. Kombinasi faktor-faktor ini menjelaskan mengapa pelanggaran netralitas ASN terus berulang meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat.

Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan analisis klasik yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1986) mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berinteraksi, yakni hukum atau regulasi itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, serta kebudayaan.

Dalam konteks Kabupaten Siak, dua faktor terakhir—masyarakat dan kebudayaan—memainkan peran yang sangat signifikan. Secara formal, keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye jelas merupakan pelanggaran hukum. Namun, dalam kerangka budaya politik lokal yang berbasis pada solidaritas komunitas dan hubungan kekerabatan, tindakan tersebut sering kali tidak dianggap sebagai sesuatu yang salah. Masyarakat memandang kehadiran ASN dalam kampanye lebih sebagai bentuk dukungan sosial terhadap kandidat yang berasal dari kelompok mereka sendiri, baik karena hubungan darah, ikatan kedaerahan, maupun solidaritas etnis.

Fenomena ini mencerminkan kuatnya budaya politik patrimonial di tingkat lokal, di mana relasi personal dan ikatan emosional lebih menonjol dibandingkan aturan formal. Dalam budaya seperti ini, loyalitas sosial dan politik sering dipandang lebih penting daripada kepatuhan pada regulasi hukum. Hal ini membuat masyarakat cenderung menoleransi, bahkan membenarkan, keterlibatan ASN dalam politik praktis (Roselina, 2018). Dengan kata lain, nilai-nilai budaya lokal berfungsi sebagai justifikasi sosial terhadap pelanggaran hukum, sehingga proses penegakan hukum kehilangan dukungan moral dari masyarakat.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap netralitas ASN tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan legal-formal. Selama solidaritas komunitas dan budaya politik berbasis kekerabatan masih menjadi kerangka dominan dalam kehidupan sosial, aturan hukum akan terus berbenturan dengan nilai-nilai lokal yang dianggap sah oleh masyarakat. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum perlu memperhatikan aspek sosiologis dengan mendorong perubahan budaya hukum masyarakat, sehingga netralitas ASN dapat dipahami bukan hanya sebagai tuntutan normatif, tetapi juga sebagai bagian dari nilai bersama untuk menjaga keadilan politik dan integritas demokrasi.

Upaya Mengatasi Hambatan

Meskipun terdapat hambatan yang cukup serius, sejumlah upaya telah dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap netralitas ASN di Kabupaten Siak. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ASN yang terbukti melanggar, meskipun jenis sanksi yang diberikan masih dalam kategori ringan hingga sedang. Hukuman disiplin ini secara formal menunjukkan adanya tindak lanjut hukum terhadap pelanggaran, tetapi dari perspektif efektivitas, langkah tersebut belum cukup menimbulkan efek jera. ASN lain masih dapat memandang bahwa keterlibatan dalam politik praktis tidak memiliki konsekuensi yang berat, sehingga potensi pengulangan pelanggaran tetap terbuka.

Selain itu, terdapat upaya peningkatan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak. Kedua lembaga ini berusaha memperketat pengawasan di setiap tahapan Pemilu, mulai dari masa kampanye hingga pemungutan suara. Penguatan koordinasi kelembagaan ini penting karena memperluas ruang kontrol formal terhadap potensi pelanggaran. Namun, pendekatan ini masih sangat prosedural dan cenderung berfokus pada aspek administratif. Dengan demikian, akar persoalan yang bersifat kultural—seperti patronase politik, solidaritas komunitas, dan budaya hukum yang permisif—belum tersentuh secara substansial.

Dalam kerangka sosiologi hukum, situasi ini menggambarkan bahwa upaya penegakan hukum masih berhenti pada level struktur hukum dan substansi hukum, tetapi belum menyentuh aspek budaya hukum sebagaimana ditegaskan Friedman (1975). Tanpa adanya perubahan budaya hukum, regulasi yang kuat sekalipun sulit untuk benar-benar efektif. Hal ini senada dengan pandangan Satjipto Rahardjo (2006) yang menekankan bahwa hukum tidak dapat bekerja di ruang hampa; ia harus berinteraksi dengan kesadaran sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Untuk memperkuat upaya yang ada, diperlukan strategi yang lebih holistik. Di satu sisi, sanksi bagi ASN pelanggar netralitas perlu diperberat agar memiliki deterrent effect yang jelas. Di sisi lain, pendekatan kultural harus diperkuat melalui pendidikan politik, sosialisasi, dan internalisasi nilai profesionalisme birokrasi. Bagi masyarakat, perlu dibangun pemahaman bahwa keterlibatan ASN dalam politik praktis bukanlah bentuk solidaritas, melainkan pelanggaran yang merusak keadilan politik. Bagi ASN sendiri, pembinaan etika profesi harus lebih ditekankan sehingga netralitas dipandang sebagai bagian dari integritas birokrasi dan bukan sekadar kewajiban administratif.

Dengan demikian, upaya formal yang dilakukan melalui KASN, BAWASLU, dan KPU perlu dilengkapi dengan pendekatan sosiologis-kultural. Kombinasi keduanya akan memperkuat penegakan hukum, sehingga netralitas ASN benar-benar dapat ditegakkan, bukan hanya di atas kertas, tetapi juga dalam praktik sosial-politik sehari-hari di Kabupaten Siak maupun di daerah lain di Indonesia.

Jika ditinjau dari perspektif teori budaya politik yang dikemukakan Almond dan Verba (2015), persoalan netralitas ASN tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan pelanggaran aturan hukum. Budaya politik yang berkembang dalam masyarakat berperan besar dalam membentuk perilaku ASN, baik dalam kapasitasnya sebagai birokrat maupun sebagai bagian dari komunitas sosial. Dalam masyarakat dengan budaya politik partikularistik dan komunitarian, seperti yang masih kuat di banyak wilayah Nusantara, loyalitas kepada kelompok sosial, etnis, atau kekerabatan sering kali dianggap lebih penting daripada kepatuhan terhadap norma hukum formal. Oleh karena itu, penegakan hukum normatif saja tidak cukup untuk mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis.

Dalam kerangka ini, diperlukan transformasi budaya birokrasi yang menekankan profesionalisme, integritas, dan netralitas sebagai nilai fundamental. Netralitas ASN harus dipahami bukan hanya sebagai kewajiban hukum, melainkan sebagai bagian dari etos pelayanan publik yang menjamin keadilan politik bagi seluruh warga negara. Penyadaran kolektif di kalangan ASN menjadi krusial, karena tanpa adanya internalisasi nilai tersebut, sanksi hukum akan selalu berhadapan dengan resistensi budaya. Dengan kata lain, perubahan paradigma di tingkat birokrasi harus berjalan seiring dengan perubahan budaya politik masyarakat.

Dalam konteks Nusantara, strategi sosialisasi dan pendidikan politik memiliki peranan penting. ASN perlu diberikan pemahaman bahwa keterlibatan dalam politik praktis merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi dan melemahkan demokrasi. Di sisi lain, masyarakat juga harus disadarkan bahwa dukungan ASN terhadap kandidat tertentu bukanlah bentuk solidaritas yang positif, melainkan sebuah pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang merugikan

kepentingan kolektif. Pendidikan politik yang menyasar masyarakat luas dapat membantu mengubah persepsi bahwa keterlibatan ASN dalam kampanye adalah sesuatu yang wajar, menjadi pemahaman bahwa netralitas birokrasi merupakan prasyarat bagi terwujudnya demokrasi yang adil.

Dengan demikian, penyelesaian persoalan netralitas ASN harus bersifat ganda: di satu sisi memperkuat regulasi dan penegakan hukum, di sisi lain membangun budaya politik baru yang menempatkan netralitas birokrasi sebagai nilai bersama. Pendekatan ini akan lebih efektif dalam jangka panjang, karena mampu mengubah cara pandang ASN dan masyarakat terhadap peran birokrasi dalam sistem demokrasi.

Analisis Sosiologis Nusantara

Fenomena pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Siak tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Kasus keterlibatan camat dalam kegiatan kampanye justru mencerminkan pola umum yang terjadi di berbagai wilayah Nusantara, di mana birokrasi kerap berada dalam posisi ambigu antara tuntutan normatif hukum dengan tuntutan sosial-budaya yang hidup di Masyarakat (Khoirul Saleh & Achmat Munif, 2015). Pola ini memperlihatkan bahwa birokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mampu melepaskan diri dari cengkeraman politik praktis, karena keberadaannya masih terkait erat dengan struktur sosial dan budaya politik lokal.

Di wilayah Indonesia Timur, misalnya, keterlibatan ASN dalam politik sering kali dikaitkan dengan solidaritas kampung. ASN merasa berkewajiban mendukung kandidat yang berasal dari komunitas atau marga tertentu, karena dukungan tersebut dianggap sebagai bentuk loyalitas terhadap identitas kolektif (Ayub Khan, 2021). Di Jawa, praktik ketidaknetralan ASN lebih banyak mengambil bentuk mobilisasi administratif, misalnya dengan mempermudah akses fasilitas negara bagi kandidat tertentu atau mengarahkan bawahannya untuk menghadiri kegiatan politik. Sementara di wilayah Sumatra, termasuk Riau, keterlibatan ASN biasanya berkelindan dengan patronase politik dan hubungan kekerabatan, sehingga kehadiran ASN dalam kampanye dipandang sebagai kewajaran dalam budaya politik lokal.

Kecenderungan ini menunjukkan bahwa netralitas ASN tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga fenomena sosial yang berlapis. Pertama, ia terkait dengan struktur kekuasaan yang menempatkan ASN dalam posisi subordinasi terhadap elite politik lokal. Kedua, ia dipengaruhi oleh budaya politik komunitarian yang menekankan pentingnya solidaritas kelompok dan hubungan kekerabatan. Ketiga, ia diperkuat oleh lemahnya budaya hukum, di mana masyarakat tidak melihat keterlibatan ASN sebagai pelanggaran serius, melainkan bagian dari praktik sosial yang dapat diterima (Putra & Pratiwi, 2022; Sari, 2021; Simamora, 2018).

Dengan kerangka ini, dapat dipahami bahwa penegakan hukum normatif terhadap netralitas ASN tidak akan efektif tanpa adanya perubahan budaya politik. Almond dan Verba (1963) dalam *The Civic Culture* menekankan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan baik apabila ditopang oleh budaya politik partisipatif yang sehat. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti diperlukan transformasi budaya birokrasi yang menempatkan profesionalisme dan integritas sebagai nilai utama, sekaligus membangun kesadaran masyarakat bahwa birokrasi yang netral adalah syarat bagi keadilan politik.

Kasus di Kabupaten Siak memberikan gambaran mikro tentang bagaimana relasi hukum, kekuasaan, dan budaya berinteraksi dalam praktik demokrasi di Indonesia. Ia menunjukkan bahwa regulasi yang baik tidak cukup, struktur pengawasan yang kuat saja juga tidak cukup; melainkan harus ada perubahan kesadaran kolektif baik di kalangan ASN maupun masyarakat luas. Netralitas ASN, dengan demikian, bukan sekadar isu teknis administrasi negara, melainkan bagian dari perjuangan sosiologis bangsa Indonesia untuk membangun demokrasi yang lebih berkeadilan, partisipatif, dan bebas dari intervensi birokrasi.

Dengan demikian, pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Siak tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran hukum individual yang dapat diselesaikan melalui mekanisme sanksi administratif. Fenomena ini merupakan cerminan dari dinamika sosial-politik yang lebih luas, yang berakar pada budaya politik Nusantara. Hubungan patronase, ikatan kekerabatan, dan solidaritas komunitas telah membentuk pola perilaku birokrasi yang sulit dilepaskan dari politik praktis. Dalam konteks ini, ASN tidak hanya diposisikan sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai aktor sosial yang beroperasi dalam jaringan relasi kekuasaan dan nilai-nilai budaya yang kuat.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang hanya mengandalkan regulasi normatif dan sanksi administratif akan selalu menghadapi keterbatasan. Pendekatan legal-formal perlu diimbangi dengan pendekatan sosiologis yang berfokus pada perubahan paradigma dan kesadaran kolektif. ASN harus dipahamkan bahwa netralitas bukan sekadar kewajiban formal, melainkan bagian dari integritas birokrasi dan syarat bagi keberlanjutan demokrasi. Demikian pula, masyarakat harus dilibatkan dalam proses penyadaran agar tidak lagi melihat keterlibatan ASN sebagai bentuk solidaritas yang wajar, melainkan sebagai praktik yang merusak keadilan politik.

Dengan kata lain, keberhasilan penegakan netralitas ASN sangat ditentukan oleh kemampuan negara dan masyarakat untuk membangun budaya politik baru yang menempatkan profesionalisme birokrasi di atas loyalitas politik. Transformasi ini membutuhkan kombinasi antara sanksi hukum yang tegas, penguatan kelembagaan pengawas Pemilu, serta pendidikan politik yang menanamkan pentingnya netralitas sebagai nilai demokratis. Hanya dengan cara demikian, pelanggaran netralitas ASN dapat diminimalisasi, dan birokrasi benar-benar menjadi pilar netral yang menopang demokrasi di Indonesia.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap netralitas ASN dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Siak belum berjalan efektif meskipun regulasi telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kasus keterlibatan Camat Sabak Auh dan Camat Tualang dalam kegiatan kampanye membuktikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Lemahnya pengawasan BAWASLU, rendahnya kesadaran hukum ASN, serta sanksi yang bersifat administratif ringan menyebabkan pelanggaran netralitas terus berulang.

Analisis sosiologis memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak hanya sekadar pelanggaran hukum individual, tetapi terkait erat dengan struktur sosial-politik lokal yang masih sarat patronase, ikatan kekerabatan, dan budaya politik komunitarian. Oleh karena itu, penegakan hukum normatif perlu diimbangi dengan pendekatan sosiologis yang menekankan transformasi budaya birokrasi, penyadaran kolektif ASN, dan pendidikan politik masyarakat. Hanya dengan sinergi antara aspek hukum dan sosial-budaya, netralitas ASN dapat ditegakkan secara konsisten, sehingga birokrasi benar-benar berfungsi sebagai pilar netral dalam mendukung demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, *2*(1). https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192

Almond, G. A., & Verba, S. (2015). The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. In *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. https://doi.org/10.2307/40198974

Anita, L. A., & Afif, A. M. K. (2023). BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HAK POLITIK PESERTA PEMILU DI KOTA PALEMBANG PADA PILPRES TAHUN 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Palembang). *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, *3*(1). https://doi.org/10.24239/madika.v3i1.1795

Ansori, L. (2018). REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF. *Jurnal Yuridis*, *4*(2). https://doi.org/10.35586/.v4i2.244

Ayub Khan. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau). *Jurnal Niara*, *14*(3). https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.4832

Baude, W., & Sachs, S. (2017). The Law of Interpretation. *Harvard Law Review*, *130*(4).

Davis, J., Eisenstadt, S. N., & Roniger, L. (1987). Patrons, Clients and Friends: Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society. *Man*, *22*(3). https://doi.org/10.2307/2802524

Dwiyanto, A. (2017). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi - Agus Dwiyanto - Google Books. In *UGM Press*.

Fachri Adnan, M. (2023). Dinamika Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (Isora)* (Vol. 1).

Faisal, A. (2023). Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. *International Journal of Cross Knowledge*, *1*(2).

Jamaluddin, J. (2021). Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Hukum Pemilu: Studi Antara Netralitas dan Hak Pilih. *Matriks Jurnal Sosial Dan Sains*, *3*(1). https://doi.org/10.59784/matriks.v3i1.78

Khoirul Saleh, & Achmat Munif. (2015). MEMBANGUN KARAKTER BUDAYA POLITIK DALAM BERDEMOKRASI. *Addin*, *9*(2).

Liyani, H. (2019). Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Kantor Kesekretariatan Dprd Kota Depok Dalam Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Depok. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.

Mahmud, R., Alhadar, S., & Wantu, A. (2019). Perspektif Perilaku Sosiologi Birokrasi dalam Pemilu (Studi Perilaku Politik ASN Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo). *Jurnal POLITICO FISIP UNSRAT*, *10*(4).

Mokhsen, N. (2019). MENJAGA NETRALITAS ASN DALAM PEMILU. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, *1*(1). https://doi.org/10.55108/jbk.v1i1.224

Mokoagow, S. (2016). Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Lex Administratum*, *4*(4).

Murti, Kusuma, & Rizkika. (2023). Dinamika Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Membangun Asas Netralitas Menjelang Pemilihan Umum 2024. *Journal Of Social Science Research*, *3*.

Ningtyas, V. A. A. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Binamulia Hukum*, *10*(1). https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.303

Panjaitan, D. S., & Martua, J. (2021). Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan). *Citra Justicia : Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, *22*(2). https://doi.org/10.36294/cj.v22i2.2251

Putra, F., & Pratiwi, C. S. (2022). NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2020. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, *7*(2). https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1755

Rahmansyah, A., & Irwandi, I. (2021). ANALISIS TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, *1*(3). https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.16197

Roselina, W. (2018). Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten. *Jurnal Trias Politika*, *2*(2).

Saputra, D. J. (2023). URGENSI ASAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. *Civil Service Journal*, *16*(2). https://doi.org/10.61133/pns.v16i2.374

Sari, D. M. (2021). Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *5*(02). https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2806

Sholahudin, U. (2017). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. *Dimensi*, *10*(2).

Siagian, A. W., Arinny, F., Ayu Ningsih, M. P. N., & Putri, T. S. (2023). ASAS NETRALITAS PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA. *Civil Service Journal*, *16*(2). https://doi.org/10.61133/pns.v16i2.375

Sianipar, D. P. (2022). Menjaga Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara. *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, *2*(1).

Simamora, B. (2018). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018. *Jurnal Hukum Respublica*, *17*(2). https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.2071

Soekanto, S. (2013). Sosiologi: Suatu Pengantar. In *Journal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* (Vol. 23).

Sudrajat, T., & Mulya Karsona, A. (2016). Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Media Hukum*, *23*(1). https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0070.87-94

Ulfa Septian Dika. (2022). Aturan Kampanye Bagi Aparatur Sipil Negara Sebagai Wujud Asas Netralitas. *Jurist-Diction*, *5*(4). https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37360

Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Binamulia Hukum*, *10*(1). https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.374

Wulandari, N., & Adianto, A. (2020). Kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Lembaga Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, *4*(1). https://doi.org/10.30601/humaniora.v4i1.601